

Kepada Yth

Ketua Mahkamah Konsitusi RI

Di-

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6,
Jakarta Pusat, 10110;

PERBAIKAN PERMOHONAN

NO. 81/PUU-XVII-...../2019

Hari : Jumat

Tanggal : 20 Des 2019

Jam : 10.53 WIB

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) dan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Hormat,

Perkenankanlah kami,

- Pitra Romadoni Nasution, S.H.,MH
- Yudha Adhi Oetomo, SH., MH

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara Publik, yang memilih domisili hukum pada kantor **"PITRA ROMADONI NASUTION, SH.MH & PARTNERS"** yang beralamat di Jl. Danau sunter Utara Blok R No. 71, Komplek Sunter Paradise, RT/RW 01/019, Kl. Sunter Agung, Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kode Pos: 14350, 12, bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa di bawah ini, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 22 November 2019, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. Nama : Pramono
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai BUMN
Alamat : Jl. Pala 2, RT/RW. 06/02, No. 54
Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur;
2. Nama : Eddy Soepranoto
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jl. Cendrawasih I No. 143 Rewwin Waru Sidoarjo;
3. Nama : Djoko Hardiyo
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Dosen

- Alamat : Jln. Serma Abdul Rahman No. 33, RT/RW. 006/001
Wiroborang Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur;
4. Nama : Sahrul
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Neger Sipil (PNS)
Alamat : Jln. Musi Raya Barat No. 483, Sako Palembang;
5. Nama : Aisyah, ST
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Guru
Alamat : Kampung Rawahingkik, RT/RW. 002/015
Kel/Desa. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
6. Nama : Ayanah
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Blok Genja, RT/RW. 002/003. Kel/Desa. Pilangsari
Kec. Kedawung, Prov. Jawa Barat, Kab. Cirebon;
7. Nama : Warma
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Blok Genja, RT/RW. 002/003. Kel/Desa. Pilangsari
Kec. Kedawung, Prov. Jawa Barat, Kab. Cirebon;
8. Nama : Awanda Nurvita
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Kayawan BUMD
Alamat : Bumi Asri Dawuan Blok A 2 No. 19, RT/RW. 001/007
Kel/Desa. Dawuan, Kec. Tengah Tani, Kab Cirebon;
9. Nama : Siti Suryani
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Cilengkrang I No. 120 B, RT/RW. 003/005
Kel/Desa. Cisurupan, Kec. Cibiru, Kota Bandung;
10. Nama : Ibnu Muzamil
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Cilengkrang I No. 120 B, RT/RW. 003/005
Kel/Desa. Cisurupan, Kec. Cibiru, Kota Bandung;

11. Nama : Paryono, SKP. NS
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Krapyak Permai, RT/RW. 002/012
Kel/Desa. Merbung, Kec. Klaten Selatan;
12. Nama : Fery Cahyono
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Martadireja II GG Sutinggil 3, RT/RW. 004/007
Kel/Desa. Mersi, Kec. Perwokerto Timur, Prov. Jawa Tengah,
Kab. Banyumas;
13. Nama : Imam Mustafa
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Pelatnas PBSI Blok I, RT/RW. 005/008
Kel/Desa. Cipayung, Kec. Cipayung, Jakarta Timur;
14. Nama : Rika Kartika Sari, SE
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Pelatnas PBSI Blok I, RT/RW. 005/008
Kel/Desa. Cipayung, Kec. Cipayung, Jakarta Timur;
15. Nama : Sumarni
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jl. Pelatnas PBSI Blok I, RT/RW. 005/008
Kel/Desa. Cipayung, Kec. Cipayung, Jakarta Timur;
16. Nama : Mariani Z Rifai
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Mabad Bawah III No. 4, RT/RW. 008/012
Rempoa, Ciputat Timur 15412;
17. Nama : Aprilia Rahma Endah
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : DSN Pacing, RT/RW. 011/001, Kel/Desa. Pacing
Kec. Bangsal, Prov. Jawa Timur, Kab. Mojokerto;
18. Nama : Hafsa Nur Hajar Laisouw

Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : BTN Andi Tonro Permai Blok A. 20 No. 4 RT/RW. 002/008
Kel. Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa;

19. Nama : H. Hendri
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Pangsor Sirna Resmi RT 003 RW 025 Kel. Pelabuhan
Ratu, Kec. Pelabuhan Ratu, Kab. Sukabumi, Prov. Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) dan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) berbunyi:

- (1) *Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;*
- (2) *Dalam hal ppidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;*
- (3) *Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita;*

dan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) berbunyi:

- (1) *Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:*
 - a. *kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*
 - b. *perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
 - c. *perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.*
- (2) *Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hak tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.*

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi”;
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”; **(Selanjutnya kami lampirkan sebagai Bukti P-1)**
3. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) menyatakan “Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk : (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” ;
4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut diperluas dan diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 (pertimbangan [3.13] hal 94) tertanggal 18 Oktober 2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) huruf a dan c] dan Pengujian Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan (i) menguji konstiusionalitas norma; (ii) mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan (iii) melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
5. Bahwa Mahkamah Konsitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna mengawal dan mengakkan konsitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan apabila Undang-Undang yang dibentuk bertentangan dengan Konsitusi atau

Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian per-Pasalnya selain itu Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi;

6. Bahwa Permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian **Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)** yang berbunyi:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita;

(Selanjutnya kami lampirkan sebagai Bukti P-2)

dan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang berbunyi:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

(Selanjutnya kami lampirkan sebagai Bukti P-3)

7. Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo ini;

II. KEDUDUKAN PEMOHON (*Legal Standing*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menyatakan bahwa para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yaitu:
 - a. Perorangan WNI
 - b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan yang diatur dalam Undang-Undang
 - c. Badan hukum publik dan privat, atau
 - d. Lembaga Negara
2. Penjelasan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusional menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, Serta Putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang NO. 24 Tahun 2003 Tentang MAHKAMAH KONSTITUSI, harus memenuhi lima syarat, yaitu :
 - a. Adanya hak konstituionalnya Pemohon yang diberikan oleh Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. Kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan actual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar didapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk di uji;
 - e. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
4. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, ditentukan juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 yang menyebutkan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (tax payer) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

Konstitusi hal ini sesuai dengan adagium "*no taxation without participation*" dan sebaliknya "*no participation without tax*" ditegaskan Mahkamah Konstitusi "Setiap Warga Negara Pembayar Pajak mempunyai hak Konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang", hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi Pada Pertimbangan Hukum [3.9] dalam Putusan Nomor 5/PUU/IX/2011 hal mana Pemohon yang mendalilkan diri sebagai pembayar pajak (*taxpayer*) dinyatakan memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan;

5. Bahwa kedudukan Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materi ini ialah Sebagai Warga Negara Indonesia dan pembayar pajak / wajib pajak yang dibuktikan dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP), oleh karenanya Pemohon memiliki Hak Konstitusional untuk menunjuk kuasa, didampingi atau diwakili kuasa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan permohonan/wajib pajak, Hak tersebut dapat dilihat dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang menyebutkan : "Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menunjuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan, kemudian diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menyatakan "Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus", Hak tersebut merupakan perwujudan Undang-undang Dasar 1945 yang mengakui, menjamin, melindungi hak hak setiap warga negara nya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"; **(Selanjutnya kami lampirkan sebagai Bukti P-4) ;**
6. Bahwa, selain pembayar pajak / wajib sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kedudukan pemohon yang terkait dalam permohonan uji materiil ini adalah Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak Memperoleh Keadilan dan Hak atas Kepentingan Masyarakat, oleh karenanya Pemohon memiliki Hak Konstitusional yang sama didepan hukum, dimana Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) dan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) penerapannya sangat merugikan para korban dari tindak pidana yang memiliki aset atau berpotensi merugikan hak Konstitusional Pemohon dikemudian hari serta masyarakat lainnya di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa, Kedudukan Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materi ialah sebagai Penerima Kuasa dari Klien kami yang telah memberikan kuasanya kepada kami sebagai Pemohon dan sebagai penerima kuasa sudah sepatutnya menjalankan kuasanya yang telah diberikan oleh Klien, Seperti yang tercantum di dalam Peraturan Perundang-Undangan:

- a. Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.”
- b. Pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Pemberian Kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik di atasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, atau pun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.”

Maka, Putusan Inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) dan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tersebut dapat mewujudkan kepastian hukum dan menimbulkan rasa keadilan bagi Pemohon selaku Warga Negara Indonesia, serta para korban tindak pidana yang merasa dirugikan akibat asetnya dirampas dan tidak dikembalikan;

Dengan Demikian, berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan uji materil ini ke Mahkamah Konstitusi;

A. Alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Materiil Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) dan Pasal 46 KUHAP;

1. Bahwa dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) dan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) apabila bunyinya sebagai berikut:

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) berbunyi:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas dan **dikembalikan kepada Korban;**
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang **untuk mengganti kerugian korban tindak pidana;**
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada Pemerintah **untuk kepentingan publik,** tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita **dari kerugian Negara;**

dan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) berbunyi:

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka **yang dirugikan akibat tindak pidana** dan atau yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara **setelah mendapat persetujuan dari korban tindak pidana**, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Maka dengan otomatis bagi pemohon serta para korban dari tindak pidana yang merasa dirugikan tidak akan khawatir lagi apabila setiap perampasan atau penyitaan yang dilakukan untuk kepentingan hukum atau melalui Putusan Pengadilan tetap akan dikembalikan kepada korban untuk mengganti kerugian yang dialaminya dari tindak pidana tersebut;

2. Bahwa apabila Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) dan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tersebut tidak dinyatakan Inkonstitusional, maka secara otomatis Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) dan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan (2) serta Pasal 28 H Ayat 4 Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

Pasal 28 D Ayat (1) dan (2), berbunyi:

- (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, *jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*"
- (3) "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"

Pasal 28 H Ayat 4, berbunyi:

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun"

3. Bahwa dengan diputusnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) dan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) sebagai Inskonstitusional bersyarat, Maka keadilan bagi setiap warga Negara Indonesia sudah bisa dirasakan atau mendapatkan suatu keadilan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,
4. Bahwa, berkaca dari contoh kasus Perampasan/penyitaan yang dilakukan Hakim terhadap barang bukti pada perkara PT. First Anugerah Karya Wisata atau First Travel yang tidak dikembalikan kepada jemaah yang menjadi korban kasus penipuan umrah, barang bukti yang disita dalam kasus tersebut adalah benda-benda yang diperoleh berdasarkan hasil tindak pidana. Di lain pihak, jemaah yang menjadi korban First Travel jumlahnya mencapai ribuan, terkait dalam permohonan uji materiil ini Pemohon merupakan perseorangan yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat penerapan Pasal tersebut dikarenakan dikemudian hari dengan pemberlakuan pasal tersebut bisa menimbulkan kerugian kepada warga negara lainnya apabila hartanya diambil oleh Negara padahal posisinya adalah sebagai Korban ic. Kasus First Travel, dimana hak kepemilikan harta atas para korban kejahatan tersebut tidak dikembalikan kepada para korban amar Putusan kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018, disebutkan: "Bahwa sebagaimana fakta di persidangan, barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana Penipuan juga terbukti melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) juncto Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara";
(Selanjutnya kami lampirkan sebagai Bukti P-5)
5. Bahwa, pada saat Permohonan ini diajukan, Pemohon berharap kepada Majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk me review pasal Aquo dimaksud, guna agar tidak adanya lagi pihak yang dirugikan akibat penerapan pasal Aquo tersebut
6. Bahwa Pemohon juga beranggapan ketentuan yang diuji materi Pemohon yaitu Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) dan Pasal 46 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 dan 2 serta Pasal 28 H Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945;

Adapun bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) adalah sebagai berikut:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita

Dan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang berbunyi:

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan (2) serta Pasal 28 H Ayat 4 UUD 1945 yang bunyinya:

Pasal 28 D Ayat (1) dan (2), berbunyi:

- (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, *jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”
- (3) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Pasal 28 H Ayat 4, berbunyi:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh dimabil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”

7. Bahwa Pasal 570 KUHPerdara Buku Kedua Tentang Benda, menegaskan:
“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi

kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.”

8. Bahwa Pemohon beranggapan ketentuan yang diuhi materi Pemohon tersebut merugikan atau berpotensi merugikan hak Konstitusional Pemohon dan Para Korban tindak Pidana yang tidak dikembalikan haknya karena dirampas/disita oleh pemerintah dan tidak dikembalikan kepada korban tindak pidana serta merugikan hak Konstitusional Pemohon dan Korban tindak pidana di wilayah Republik Indonesia.
9. Bahwa juga kerugian atau potensi kerugian yang dialami Pemohon dikarenakan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) dan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memberikan kepastian hukum bagi warga negara khususnya korban tindak pidana sehingga berakibat menimbulkan merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia karena ketentuan Pasal aquo tersebut dijadikan dasar oleh Hakim Pengadilan Negeri untuk merampas harta benda seseorang.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan, sebagai berikut: Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”
11. Bahwa juga Pemohon sangat merasa dirugikan sekali apabila penerapan pasal tersebut menjadi acuan untuk merampas aset korban dari tindak pidana, sehingga perlu adanya penegasan dari Majelis Hakim Konstitusi untuk merevisi isi pasal tersebut agar tidak adanya pihak yang dirugikan dikemudian hari;
12. Bahwa terhadap hal tersebut, dalam mencari keadilan dalam pelaksanaan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) dan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Pemohon berhak mengajukan uji materi pasal tersebut, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) berbunyi:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita

dan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) berbunyi:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dipenuhi syarat, atau dengan kata lain Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) dan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak konstitusional jika tidak dimaknai sebagai berikut:

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) berbunyi:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas dan **dikembalikan kepada Korban;**
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang **untuk mengganti kerugian korban tindak pidana;**
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada Pemerintah **untuk kepentingan publik,** tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita dari kerugian Negara;

dan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) berbunyi:

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang dirugikan akibat tindak pidana dan atau yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara setelah mendapat persetujuan dari korban tindak pidana, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

B. Kerugian Para Pemohon dalam Kasus First Travel dari Aset yang disita Negara;

1. Bapak Pramono	= Rp. 2.500.000
2. Bapak Eddy Soepranoto	= Rp. 16. 665.000
3. Bapak Djoko Hardiyo	= Rp. 14.443.000
4. Bapak Sahrul	= Rp 14.300.000
5. Ibu Aisya, ST	= Rp. 14.300.000
6. Ibu Ayanah	= Rp. 14.300.000
7. Ibu Warma	= Rp. 14.300.000
8. Ibu Awanda Nurvita	= Rp.14.300.000
9. Ibu Siti Suryani & Bapak Ibnu Muzamil	= Rp. 28.600.000
10. Bapak Paryono, SKP. NS	= Rp. 3.787.500
11. Bapak Ferry Cahyono	= Rp. 70.000.000
12. Bapak Imam Mustafa	= Rp. 14.999.000
13. Ibu Rika Kartika Sari	= Rp. 14.999.000
14. Ibu Sumarni	= Rp. 14.999.000
15. Ibu Mariani Z. Rifai	= Rp. 19.695.000
16. Ibu Aprilia Rahma E.S	= Rp. 606.000
17. Hafsa Nur Hajar L	= Rp. 14.300.000
18. H. Hendri	= Rp. 14.300.000

Kerugian-kerugian dari Para Pemohon dengan dilampirkan Bukti Transfer kepada Agen Umroh First Travel jika diseluruhkan mencapai hingga Rp 301.393.500 (Tiga Ratus Satu juta Tiga ratus SembilanPuluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah). (Selanjutnya kami lampirkan sebagai Bukti P-6)

III. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan, yang amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyerahkan dan Mengembalikan Permohonan Pengujian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) dan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) sepanjang kalimat yang berbunyi: (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita; **bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) kecuali dimaknai sebagai berikut:** “Pasal 39 KUHP berbunyi: (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas dan **dikembalikan kepada Korban;** (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang **untuk mengganti kerugian korban tindak pidana;** (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada Pemerintah **untuk kepentingan publik,** tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita **dari kerugian Negara;**
3. Menyatakan sepanjang kalimat, **Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)** berbunyi: (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. (2)

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. **Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana** (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) berbunyi: (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka **yang dirugikan akibat tindak pidana** dan atau yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara **setelah mendapat persetujuan dari korban tindak pidana**, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

4. Menyatakan **Pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)** mempunyai kekuatan hukum mengikat **dengan persyaratan bahwa sepanjang frasa Pasal 39 KUHP** berbunyi: (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas dan **dikembalikan kepada Korban**; (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang **untuk mengganti kerugian korban tindak pidana**; (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada Pemerintah **untuk kepentingan publik**, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita **dari kerugian Negara**;
5. Menyatakan **Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana** (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) berbunyi: (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka **yang dirugikan akibat tindak pidana** dan atau yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu

tindak pidana. (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara setelah mendapat persetujuan dari korban tindak pidana, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

6. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka Pemohon memohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan yang berlaku (ex aequo et bono);

Jakarta, 20 Desember 2019

**Hormat Kami,
Para Pemohon**



PITRA ROMADONI NASUTION, S.H.,MH



YUDHA ADHI OETOMO, SH.MH